

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang diperkirakan memiliki luas 1.904.569 km². Hingga sampai saat ini Indonesia masih dikategorikan ke dalam negara yang berkembang. Begitu juga dengan Aljauhari (2017) yang menyampaikan “Sepuluh alasan Indonesia termasuk negara berkembang beserta tiga solusinya, alasan Indonesia termasuk negara berkembang, yaitu : tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, tingginya angka pengangguran, pembangunan infrastruktur yang belum merata, maraknya budaya korupsi, kolusi, dan neoptimisme (KKN), kualitas hidup yang rendah, lambatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), kurangnya sikap disiplin, dan sikap toleransi yang masih rendah. Solusi agar Indonesia menjadi negara maju : peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan, peningkatan lapangan pekerjaan, pembenahan moral dan etika”. Oleh karena itu, untuk tetap dapat terus melakukan pembangunan nasional yang berkesinambungan, serta merata diseluruh tanah air maka banyak diperlukan biaya atau pemasukan ke kas negara yang terus menerus dan dapat diperoleh dari sumber kemampuan sendiri.

Menurut UU No 17 tahun 2003 terdapat “tiga sumber yang menjadi pendapatan negara, yaitu : pajak, non pajak, dan hibah”. Dalam hal tersebut, hingga sampai saat ini pemerintah Indonesia masih mengandalkan pajak sebagai sumber pemasukan utama ke kas negara. Pajak digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan dan merupakan suatu upaya yang digunakan oleh pemerintah untuk dapat mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Setiap tahun pajak terbukti dapat menyumbang sebagian besar pemasukan ke kas negara, selain itu pajak dapat dipastikan sebagai pendapatan tetap setiap tahunnya. Pendapatan melalui pajak selalu

ditargetkan lebih besar dari tahun – tahun sebelumnya. Hal tersebut dilakukan karena kebutuhan belanja negara selalu mengalami peningkatan.

Pembangunan nasional di dalam suatu negara, jika hanya berpusat dan bertumpu pada pemerintahan negara, maka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat mencapainya. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan efektifitas dan efisiensi dalam pembangunan nasional maka pemerintah pusat mulai mengalihkan sebagian hak pada pemerintah daerah untuk mengatur dan menata wilayahnya. Hal tersebut telah diatur dalam UU No 22 tahun 1999 mengenai pemerintah daerah.

Salah satu hak yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah mengenai sumber pendapatan pajak daerah yaitu salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang kemudian disebut dengan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2). Hal tersebut telah diatur dalam UU No 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Pengalihan kewenangan pemerintah pusat pada kabupaten atau kota tersebut meliputi : proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan, dan pelayanan.

Fenomena tersebut membuat Walikota Malang berinisiatif untuk meluncurkan kebijakan *sunset policy* (pemutihan) Pajak Bumi dan Bangunan atas sanksi denda yang timbul karena adanya hutang Pajak. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemasukan pajak daerah secara riil dan untuk meningkatkan potensi pendapatan pajak bumi dan bangunan. Penerapan kebijakan *sunset policy* diharapkan dapat merangsang keinginan bagi para pemilik aset untuk memanfaatkan masa keringanan pajak. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Ade Herawanto (2019) menyampaikan “jika selama ini masih banyak wajib pajak yang tidak terpantau alamat dan objek pajaknya, sekarang dapat terlacak sehingga di tahun-tahun berikutnya mereka akan menjadi wajib pajak yang aktif dan taat pajak.”

Ditinjau melalui masalah di atas maka peneliti mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi akan pajak sangatlah penting. Kegiatan sosialisasi pajak dapat dijadikan sebagai cara untuk menumbuhkan rasa kesadaran pada wajib

pajak, sehingga wajib pajak dapat dengan sukarela untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, penting untuk memberikan sosialisasi pada Wajib Pajak sebelum diterapkannya kebijakan *sunset policy*.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atas kebijakan *sunset policy* Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang dengan Judul “Pengaruh Kebijakan Sunset Policy dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Malang”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh kebijakan *sunset policy* terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Malang?
2. Bagaimana pengaruh sosialisasi pajak dalam penerapan kebijakan *sunset policy* terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui pengaruh kebijakan *sunset policy* terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Malang.
2. Mengetahui pengaruh sosialisasi pajak dalam penerapan kebijakan *sunset policy* terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mendukung teori-teori yang sudah ada dan dapat dijadikan sebagai referensi yang baik mengenai kebijakan *sunset policy* dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kedepannya.

2) Manfaat Praktis

1) Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi dalam penelitian – penelitian berikutnya, khususnya penelitian mengenai penerapan *sunset policy*.

2) Bagi Badan Pendapatan Daerah

Sebagai masukan untuk melakukan reformasi atas peraturan perpajakan agar semakin mendorong kesadaran dan kesukarelaan wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya.

3) Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menerapkan berbagai ilmu yang telah dipelajari dan menambah wawasan serta pengetahuan selama penelitian ini dilakukan.